

## **Sosialisasi KJP dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta**

Hari / Tanggal : Rabu, 2 Maret 2016  
Waktu : 09.00 – 11.00 (sesi I) & 11.20 – 13.00 (Sesi II)  
Tempat Pelaksanaan : Exhibition Hall Lt. 3 Kampus Anggrek  
Pembicara : Ibu Nahdiana

Sosialisasi dimulai dengan pengarahan awal dari Bpk. Sigit dari pihak TFI yang menjelaskan secara teknis terkait dengan tugas yang akan di kerjakan oleh mahasiswa yang menempuh Character Building Agama dan Professional Development. Hal ini kemudian di jelaskan secara gamblang mulai dari pendaftaran sampai dengan penyusunan laporan kegiatan yang yang diminta untuk di post dalam sebuah blog kelompok.

Setelah selesai kemudian berlanjut dengan Sosialisasi Kartu Jakarta Pintar yang disampaikan oleh Ibu Nahdiana dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sosialisasi Kartu Jakarta Pintar yang bekerjasama dengan pihak Bina Nusantara semata-mata di artikan secara positif sebagai mengawal program sosialisasi untuk masyarakat yang di kawal oleh masyarakat pula (sebagaimana kali ini mahasiswa bisnis yang mengawal). Label sebagai salah satu program unggulan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak luput dari beberapa problem serta permasalahan yang ada, salah satunya adanya miss komunikasi. Kurangnya pemahaman fasilitator pada sosialisasi KJP kepada masyarakat dapat menimbulkan pemahaman yang kurang lengkap kepada masyarakat luas terkait KJP, begitupun sebaliknya.

Sosialisasi KJP kali ini diutamakan kepada sekolah swasta menengah kebawah. Dikarenakan sekolah negeri dianggap sudah mendapatkan sosialisasi dengan intensitas yang cukup tinggi sedangkan masih ada sekitar 4000 sekolah swasta yang belum dikaukan sosialisasi secara intens.

Kegiatan Sosialisasi KJP ini diharapkan dilakukan minimal dengan 2x kedatangan. Kedatangan pertama adalah dengan melakukan pendekatan ke sekolah serta mengatur teknis sosialisasi KJP yang akan di laksanakan di sekolah tujuan tersebut, kedatangan pertama sudah terhitung sebagai absensi pertama. Kedatangan kedua adalah dengan melakukan sosialisasi tersebut dengan di fasilitasi oleh pihak sekolah sebagai tempat penyelenggara.

Dana KJP yang mengalir pada tiap tiap peserta di transfer ke rekening KJP peserta secara rutin perbulan, namun pendistribusian dari dana KJP secara keseluruhan di transfer setiap 6 bulan sekali.

Tujuan jangka panjang dari Sosialisasi KJP ini adalah menurunnya penyimpangan yang terjadi dari program KJP tersebut. Adapun peserta KJP dari sekolah negeri dan swasta yang tercatat sampai dengan awal tahun 2016 adalah sebanyak 531.007 peserta.

Fokus dari Sosialisasi KJP adalah secara spesifik untuk mengurangi penyimpangan peruntukan dana KJP. Adapun dana KJP difokuskan pada beberapa hal dibawah ;

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Buku Tulis                                   | 9. Pakaian Olahraga      |
| 2. Buku Gambar                                  | 10. Buku Penunjang       |
| 3. Buku Pelajaran                               | 11. Kudapan Bergizi      |
| 4. Alat Tulis                                   | 12. Kacamata             |
| 5. Alat/Bahan Praktek                           | 13. Alat Bantu dengar    |
| 6. Seragam Sekolah                              | 14. USB/Flash Disk       |
| 7. Tas Sekolah                                  | 15. Seragam Pramuka      |
| 8. Transportasi (menggunakan Bus Trans Jakarta) | 16. Ekskul (Non BOS/BOP) |

Semua transaksi menggunakan KJP dilakukan Non Tunai. Dan telah di jelaskan dalam peraturan Gubernur 174/2015 yang mengatur bahwa tidak diperbolehkan untuk meminjamkan KJP kepada orang lain. Namun seiring dengan kurangnya tenaga pengawas dan sosialisasi kepada masyarakat luas banyak terjadi pelanggaran pelanggaran terkait penggunaan yang menyimpang terhadap KJP.

Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penyalahgunaan KJP adalah dengan pencabutan KJP secara langsung, dan bila peserta KJP yang bersangkutan ingin kembali mendapatkan KJP, maka dikenakan 1 tahun masa sanksi untuk tidak dapat mendaftar kembali sebagai peserta KJP. Penyimpangan KJP yang dilakukan biasanya terjadi bukan dari peserta penerima KJP, namun bias juga pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi tersebut dating dari orang tua murid peserta penerima KJP. Namun pencabutan KJP tidak hanya berlaku terhadap pelanggar maupun penyalahgunaan fungsi dari KJP, namun bergantung juga pada behavior dari penerima peserta KJP itu sendiri.

Adapun proses lanjutan dari program KJP adalah beasiswa lanjutan tahun 2016 setelah kelas 12 adalah meneruskan pendidikan kuliah sampai dengan selesai (lulus).